



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 523/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR  
KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
  - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan telaah terhadap keterlibatan mahasiswa pada program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) untuk dapat dikonversi dan diakui sebagai mata kuliah pada kurikulum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa dalam mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), perlu penyesuaian dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Undip, sehingga perlu dibentuk tim konversi mata kuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021,

dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) sebagaimana diangkat pada Diktum KESATU keputusan ini, bertugas untuk:

1. Menyusun pedoman konversi kegiatan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) menjadi nilai dan sks Mata Kuliah Kurikulum Merdeka Program Studi Kedokteran.
2. Melakukan telaah dan atau assesment atas bukti fisik dan substantif keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan MBKM.
3. Mengusulkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pengakuan dan konversi aktivitas kegiatan MBKM menjadi nilai dan sks Mata Kuliah sesuai Kurikulum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 523/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 3 November 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM KONVERSI MATA KULIAH  
 MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM)  
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GASAL 2021/2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KONVERSI NILAI MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM):

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si. NIP 196301281989022001	Pembina, IV/a	Ketua
2.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med. NIP 198012082008122001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
3.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N NIP 198302132008121001	Penata, III/c	Anggota
4.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP 1987032820101220	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
5.	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP 198104212008122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
6.	Sekti Bakti Panca Putri Lestari, S.Pd. NIP H.7.198701042018072001	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota

Semarang, 3 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

